



# AMICI CURIAE BRIEF

(Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan)

---

Dalam Perkara Nomor  
**1186/Pdt. G/2024/PN.JKT. SEL**

Antara

**Perkumpulan Transformasi untuk Keadilan Indonesia,  
dkk, melawan PT. Bank Mandiri**

2025

Diajukan oleh

**Indonesian Center for  
Environmental Law (ICEL)**

Jakarta, 2025

[icel.or.id](http://icel.or.id)



## Daftar Isi

A. Kepentingan Amici .....	3
B. Posisi Amici Curiae Brief dalam Peradilan di Indonesia .....	4
C. Kronologi Kasus .....	6
D. Pendapat Amici Terhadap Perkara .....	8
1. Hak Guna Usaha merupakan Syarat Mutlak yang Harus Dimiliki Pelaku Usaha Perkebunan untuk Beroperasi .....	8
2. Tindakan Tergugat yang Menyalurkan Kredit kepada Turut Tergugat I Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) .....	9
3. Gugatan terhadap Pendana Kerusakan Lingkungan merupakan Praktik yang Memiliki Preseden di Lingkup Internasional .....	13
E. Kesimpulan .....	15

## A. Kepentingan Amici

Indonesian Center for Environmental Law (ICEL) merupakan organisasi non-pemerintah yang berpengaruh dalam memperjuangkan terwujudnya keadilan lingkungan yang berbasis nilai-nilai demokrasi, HAM, keadaban, keberlanjutan, negara hukum (*rule of law*), dan tata kelola pembangunan berkelanjutan yang baik (*good sustainable development governance*). ICEL memiliki misi, yaitu:

1. Mendorong pembaruan hukum dan kebijakan melalui kajian, advokasi, dan manajemen pengetahuan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
2. Melakukan penguatan dan pembelaan masyarakat korban/potensial korban untuk memperjuangkan hak-haknya atas lingkungan hidup dan sumber daya alam;
3. Memperkuat kapasitas institusi-institusi negara dalam menciptakan, mendiseminasi, menegakkan hukum, dan mengevaluasi secara konstruktif hukum dan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam;
4. Melakukan pengembangan kapasitas organisasi dan SDM ICEL dalam rangka mewujudkan Good NGO Governance.

ICEL sebagai Amici merasa penting dalam menyampaikan pandangannya terkait perkara *a quo*, terlebih karena Amici terlibat cukup aktif dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU 32/2009) dan telah menerbitkan "Anotasi Hukum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009" yang berisi penjelasan historis, teoritis dan praktis terhadap sebagian besar materi dalam UU 32/2009.<sup>1</sup>

Berdasarkan hal tersebut dan untuk mendukung terciptanya tata kelola lingkungan hidup yang baik, maka disusunlah *Amici Curiae Brief* ini sebagai sarana informasi, referensi atau sumbangsih pemikiran bagi Majelis Hakim yang terhormat dalam memutuskan perkara *a quo*. Disusunnya *Amici Curiae Brief* ini merupakan

---

<sup>1</sup> Indonesian Center for Environmental Law, *Anotasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup* (Jakarta: Indonesian Center for Environmental Law, 2014).

bentuk dari kepercayaan dan dukungan kepada lembaga pengadilan dalam berkontribusi mendukung terciptanya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih baik, sesuai dengan asas *in dubio pro natura*.

## **B. Posisi *Amici Curiae Brief* dalam Peradilan di Indonesia**

*Amici Curiae* atau Sahabat Pengadilan (*Friends of the Court*) adalah individu atau kelompok yang bukan merupakan pihak dalam suatu perkara pengadilan, namun mengajukan pendapat—baik karena diminta oleh pengadilan maupun atas inisiatifnya sendiri—terkait perkara yang sedang disidangkan.<sup>2</sup> Konsep hukum ini berasal dari tradisi *common law* yang kemudian turut berkembang dan dipraktikkan dalam tradisi *civil law*. Dokumen yang dihasilkan oleh *Amici* kemudian disebut dengan *Amici Curiae Brief*.

Pada praktiknya di Indonesia, *Amici Curiae Brief* telah mulai digunakan dalam berbagai kasus di berbagai pengadilan di bawah Mahkamah Agung, antara lain:

- a. *Amici Curiae Brief* yang diajukan Kelompok Pegiat Kemerdekaan Pers kepada Mahkamah Agung terkait dengan peninjauan kembali kasus majalah Time versus Soeharto.
- b. *Amici Curiae Brief* dalam sidang perkara pembunuhan berencana terhadap aktivis tani Salim Kancil dan Tosan serta pelanggaran Izin Usaha Tambang PT IMMS dan Kepala Desa Selok Awar-Awar, Hariyono, di Pantai Watu Pecak, Lumajang, Jawa Timur oleh Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Maret 2016.<sup>3</sup>
- c. *Amici Curiae Brief* dalam Permohonan Nomor 17/P/FP/2017/PTUN.JKT antara PT Riau Andalan Pulp and Paper (Pemohon) melawan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diajukan oleh sekumpulan akademisi hukum lingkungan di Indonesia, Tahun 2017.<sup>4</sup>

---

<sup>2</sup> Bryan A. Gardner (ed.), *Black's Law Dictionary 9<sup>th</sup> ed.*, (Texas: Thomson Reuters, 2009), hlm. 98.

<sup>3</sup> [https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/03/Amici\\_Salim-Kancil\\_Buku\\_Compressed.pdf](https://www.bantuanhukum.or.id/web/wp-content/uploads/2016/03/Amici_Salim-Kancil_Buku_Compressed.pdf)

<sup>4</sup> <https://icel.or.id/berita/siaran-pers-Amici-curiae-pt-rapp-vs-klhk/>

- d. *Amici Curiae Brief* "Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan" kepada PN Indramayu atas perkara No. 397/Pid.B/2018/PN.Idm atas nama Terdakwa Sawin, Sukma, dan Nanto, Desember 2018.<sup>5</sup>
- e. Secara khusus, ICEL telah beberapa kali menyampaikan *Amici Curiae Brief* seperti pada perkara No. 24/Pdt.G/2015/PN.Plg antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melawan PT. Bumi Mekar Hijau,<sup>6</sup> terhadap perkara No. 2/G/LH/2017/PTUN.DPS mengenai Izin Lingkungan PLTU Celukan Bawang yang diajukan bersama dengan RCCC UI, ELAW, Earth Justice, dkk,<sup>7</sup> terhadap perkara No. 148/G/LH/2017/PTUN-BDG mengenai izin lingkungan PLTU Cirebon II yang diajukan bersama dengan akademisi,<sup>8</sup> terhadap Permohonan Hak Uji Materiil Pasal 7 dan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Gubernur Bali No. 97 Tahun 2018 dalam perkara No. 29P/HUM/2019,<sup>9</sup> terhadap perkara No. 1038/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr,<sup>10</sup> terhadap Gugatan Warga Negara terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru No. 262/PDT.G/2021/PN.PBR,<sup>11</sup>

---

<sup>5</sup> Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), "Amicus Curiae (Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Sawin, Sukma dan Nanto di pengadilan Negeri Indramayu (Nomor Perkara 397/PID.B/2018/PN.IDM) Hentikan Kriminalisasi Pejuang Lingkungan," <http://icjr.or.id/amici-curiae-sahabat-pengadilan-dalam-perkara-sawin-sukma-dan-nanto-di-pengadilan-negeri-indramayu-nomor-perkara-397pid-b2018pn-idm-hentikan-kriminalisasi-pejuang-lingkungan/> diakses 10 Mei 2025

<sup>6</sup> <https://icel.or.id/wp-content/uploads/Pendapat-Hukum-AMICI-CURIAE-MENTERI-LHK-VS-PT-BMH.pdf>

<sup>7</sup> <https://icel.or.id/wp-content/uploads/CCIA-Amici-Kasus-No-2GLH2018PTUN.DPS-FINAL.pdf>

<sup>8</sup> Indonesian Center for Environmental Law, "Amici Curiae Brief dalam Perkara Tata Usaha Negara Nomor: 148/G/LH/2017/PTUN-BDG," <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/pendapat-hukum/v/amici-curiae-brief-dalam-perkara-tata-usaha-negara-nomor-148glh2017ptunbdg>, diakses 12 Mei 2025

<sup>9</sup> [https://icel.or.id/wp-content/uploads/190423-Amici-Curiae-Pergub-Bali\\_FINAL.pdf](https://icel.or.id/wp-content/uploads/190423-Amici-Curiae-Pergub-Bali_FINAL.pdf)

<sup>10</sup> Indonesian Center for Environmental Law, "Amici Curiae Brief (Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan) dalam Perkara Nomor 1038/Pid.B/LH/2019/PN.Pbr," <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/pendapat-hukum/v/amici-curiae-brief-pendapat-hukum-para-sahabat-pengadilan-dalam-perkara-nomor-1038pidblh2019pnpbr>, diakses 12 Mei 2025.

<sup>11</sup> Indonesian Center for Environmental Law, "Amici Curiae Brief (Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan) dalam Gugatan Warga Negara terhadap Pengelolaan Sampah di Kota Pekanbaru No. 262/PDT.G/2021/PN.PBR," <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/pendapat-hukum/v/amici-curiae-brief-pendapat-hukum-para-sahabat-pengadilan-dalam-gugatan-warga-negara-terhadap-pengelolaan-sampah-di-kota-pekanbaru-no-262pdtg2021pnpbr>, diakses 12 Mei 2025

terhadap perkara pencabutan izin yang diajukan kepada Bupati Sorong,<sup>12</sup> dan terhadap Pengajuan Banding Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa.<sup>13</sup>

### C. Kronologi Kasus

*Amici Curiae* ini dibuat atas dasar fakta-fakta hukum yang relevan, dengan asumsi fakta-fakta yang disampaikan dalam persidangan adalah benar. Analisis dalam *amici curiae* tidak berinteraksi dengan persoalan pertentangan fakta, melainkan terbatas pada menjawab pertanyaan hukum, serta pada batas tertentu, aplikasi norma terhadap fakta. Fakta-fakta hukum yang menjadi dasar argumentasi *amici* adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat merupakan bank yang salah satu bentuk usahanya adalah usaha penyaluran atau pemberian kredit;
2. Bahwa Tergugat dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian terutama dalam menyalurkan kredit;
3. Bahwa salah satu nasabah yang mendapatkan kredit atau pembiayaan dari Tergugat adalah Turut Tergugat I yang merupakan induk perusahaan dari Turut Tergugat II
4. Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Turut Tergugat I, diketahui bahwa Turut Tergugat I sepanjang periode 2017-2021 mendapatkan kredit atau pembiayaan dari Tergugat, yang apabila nominalnya dikumulasikan mencapai **Rp1.851.994.000.000** (satu triliun delapan ratus lima puluh satu miliar sembilan ratus sembilan puluh empat juta rupiah)

---

<sup>12</sup> Indonesian Center for Environmental Law, " Amici Curiae Brief (Pendapat Hukum Para Sahabat Pengadilan) Terhadap Perkara di Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura," <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/pendapat-hukum/v/amici-curiae-brief-pendapat-hukum-para-sahabat-pengadilan-terhadap-perkara-di-pengadilan-tata-usaha-negara-jayapura>, diakses 12 Mei 2025.

<sup>13</sup> Indonesian Center for Environmental Law, " Amici Curiae Brief (Pendapat Hukum Sahabat Pengadilan) Dalam Pengajuan Banding Perkara Nomor 14/Pid.Sus/2024/PN.Jpa," <https://icel.or.id/id-id/kerja-kami/publikasi/pendapat-hukum/v/amici-curiae-brief-pendapat-hukum-sahabat-pengadilan-dalam-pengajuan-banding-perkara-nomor-14pidsus2024pnjpa>, diakses 12 Mei 2025.

5. Bahwa Turut Tergugat II merupakan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang didirikan pada 6 September 2006. Dalam hal ini, Turut Tergugat II merupakan anak perusahaan dari Turut Tergugat I dengan kepemilikan saham 99%;
6. Bahwa Turut Tergugat II mulai beroperasi dengan melakukan land clearing pada bulan Juli 2007 di Desa Molino dan Desa Bunta menggunakan sekitar 130 unit alat berat;
7. Bahwa kondisi lahan sebelum land clearing dilakukan oleh Turut Tergugat II berupa hutan rawa dan sebagian lahan sudah terbuka di daerah pinggiran sungai yang dikelola oleh masyarakat. Sementara itu di Desa Bunta sudah terdapat areal yang terbuka karena ada areal transmigrasi;
8. Bahwa kegiatan usaha Turut Tergugat II tidak dilengkapi dengan kepemilikan Hak Guna Usaha (HGU). Dengan demikian, aspek hak atas tanah dari kegiatan usaha Tergugat II dapat dikatakan belum *clean and clear*.
9. Bahwa Laporan Eco Nusantara yang dikeluarkan pada 2023 mendukung kebenaran fakta bahwa sepanjang operasional Turut Tergugat II dari tahun 2007 sampai dengan 2023, Turut Tergugat II belum memiliki HGU.

## **D. Pendapat *Amici* Terhadap Perkara**

### **1. Kegiatan Usaha Perkebunan yang Dilakukan tanpa Hak Guna Usaha Merupakan Kegiatan Ilegal atau Melanggar Hukum**

Pada dasarnya, Hak Guna Usaha (HGU) merupakan prasyarat mutlak yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha untuk dapat melakukan kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan. Ketika pertama kali terbit, Pasal 42 UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan mengatur bahwa. “Kegiatan usaha budi daya Tanaman Perkebunan dan/atau usaha Pengolahan Hasil Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan Perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan/atau izin Usaha Perkebunan.”<sup>14</sup> Ketentuan ini khususnya frasa “dan/atau” mengindikasikan seolah-olah perusahaan perkebunan hanya perlu memenuhi salah satu persyaratan saja, izin usaha perkebunan atau hak atas tanah.

Sebagai akibatnya, beberapa organisasi masyarakat sipil pun mengajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) atas pasal tersebut. Para pemohon menyatakan bahwa pasal tersebut bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak dimaknai “hak atas tanah dan izin usaha perkebunan”. Berkaitan dengan hal ini, MK berpendapat bahwa tidak mungkin dan tidak berdasar hukum apabila perusahaan perkebunan melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan tanpa terlebih dahulu memperoleh hak atas tanah.<sup>15</sup> Oleh karena itu, MK berpendapat bahwa argumentasi pemohon berkaitan dengan inkonstitusionalitas Pasal 42 UU Perkebunan tersebut beralasan menurut hukum. MK pun memutuskan bahwa Pasal 42 UU Perkebunan bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat sepanjang frasa “hak atas tanah dan/atau izin usaha perkebunan” dalam ketentuan tersebut tidak dimaknai sebagai hak atas tanah dan izin usaha perkebunan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> *Undang-undang Perkebunan*, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613, Ps. 42.

<sup>15</sup> Mahkamah Konstitusi, Putusan No. 138/PUU-XIII/2015, hlm. 283.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 294.

Pasca putusan MK tersebut dan UU Cipta Kerja, Pasal 42 UU Perkebunan berbunyi, “Kegiatan usaha budi daya tanaman perkebunan dan/atau usaha pengolahan hasil perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh perusahaan perkebunan apabila telah mendapatkan hak atas tanah dan memenuhi perizinan berusaha terkait perkebunan dari pemerintah pusat.”<sup>17</sup> Dengan demikian, jelas bahwasanya IUP-B saja tidak cukup. Perusahaan yang melakukan kegiatan usaha budidaya perkebunan juga harus memiliki HGU. Artinya, kegiatan usaha budidaya perkebunan tanpa HGU dapat dikatakan sebagai kegiatan ilegal.

Selanjutnya, terdapat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan (Permentan No. 98/2013) yang menegaskan hal yang sama. Pasal 40 ayat (2) Permentan ini menyatakan bahwa, “Perusahaan perkebunan yang memiliki IUP-B, IUP-P, atau IUP sesuai Peraturan ini wajib menyelesaikan proses perolehan hak atas tanah sesuai peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan.”<sup>18</sup> Artinya, HGU jelas merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh pemegang IUP untuk pada akhirnya dapat melakukan kegiatan usaha perkebunan.

Selain sebagai persyaratan legalitas kegiatan usaha perkebunan, HGU juga menjadi persyaratan penting sebab tidak adanya HGU juga berpotensi berdampak pada timbulnya permasalahan lingkungan hidup dan sosial yang serius. Bahkan, dalam perkara ini, perusahaan yang tidak memiliki HGU yakni Turut Tergugat II sejak tahun 2007 telah beroperasi secara penuh, diawali pada saat itu dengan menggunakan 130 unit alat berat, mengakibatkan deforestasi, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial yang berkepanjangan. Tidak adanya HGU dari Turut Tergugat II menjadi penyebab dari konflik sosial yang telah berlangsung lebih dari 17 tahun dengan masyarakat Desa Molina dan Desa Bunta Morowali Utara mengingat lahan yang diusahakan belum *clean and clear*.

## **2. Tindakan Tergugat yang Menyalurkan Kredit kepada Turut Tergugat I Merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)**

Perbuatan Tergugat yang menyalurkan kredit kepada Turut Tergugat I pada dasarnya merupakan Perbuatan Melawan Hukum. Hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan. Pertama, akan dijabarkan secara singkat terkait konsep PMH. Pada

dasarnya, dalam kaitannya dengan civil law, dasar dari pertanggungjawaban perdata adalah aturan yang menegaskan bahwa, “*every act whatever of man that causes damage to another, obliges him by whose fault it happened to repair it.*”<sup>19</sup> Dalam hukum perdata di Indonesia, aturan tersebut diejawantahkan dalam Pasal 1365 KUHPerdata yang menyatakan bahwa, “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”<sup>20</sup>

Sementara itu, dalam *common law*, pertanggungjawaban perdata paling umum adalah negligence. Mengacu pada pendapat Galligan Jr, terdapat beberapa unsur yang perlu dibuktikan dalam *negligence*, yakni (a) adanya kewajiban (*duty*); (b) adanya pelanggaran terhadap kewajiban tersebut (*breach of duty*); (c) adanya kerugian pada diri penggugat; dan (d) terdapat kausalitas antara perbuatan *negligence* (pelanggaran terhadap kewajiban yang dilakukan) dengan kerugian yang diderita oleh penggugat.<sup>21</sup> Apabila seluruh unsur ini terbukti, maka tergugat dapat dinyatakan bertanggung jawab atas dasar *fault*. Dengan kata lain, *fault* bukanlah sebuah unsur tersendiri yang dibuktikan dalam *negligence*.

Konsep PMH dan negligence memang terkesan serupa namun di waktu yang sama seolah terdapat perbedaan, di mana dalam PMH penggugat harus membuktikan adanya unsur kesalahan. Akan tetapi, ketika kita mendalami makna dari “kesalahan” itu sendiri, sejatinya pembuktian terkait kesalahan tidak berbeda dari pembuktian terkait PMH itu sendiri. Merujuk pada pandangan Djodirdjo, pembentuk aturan sejatinya membuka peluang untuk menafsirkan unsur kesalahan sebagai melawan

---

<sup>17</sup> *Undang-undang Perkebunan*, UU No. 39 Tahun 2014, LN No. 308 Tahun 2014, TLN No. 5613, sebagaimana telah diubah oleh Perppu No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perkebunan sebagaimana telah diubah oleh Perppu Cipta Kerja, Ps. 42.

<sup>18</sup> *Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan*, Permentan No. 98 Tahun 2013, BN No. 1180 Tahun 2013, Ps. 40 ayat (2).

<sup>19</sup> Andri G. Wibisana, “Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan: Beberapa Pelajaran dari Menteri KLHK vs PT. BMH” *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 1, No. 1 (Oktober 2016), hlm. 38.

<sup>20</sup> *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Ps. 1365.

<sup>21</sup> Andri G. Wibisana, “Pertanggungjawaban Perdata untuk Kebakaran Hutan/Lahan”, hlm. 39.

hukum itu sendiri. Sejalan dengan pandangan ini, Agustina berpendapat bahwa dalam hal kesalahan diartikan sebagai kesalahan secara objektif, maka kesalahan dianggap ada ketika pelaku melakukan perbuatan secara lain dari apa yang seharusnya ia lakukan. Dalam kondisi ini, kesalahan dan sifat melawan hukum dapat dikatakan menjadi satu.<sup>22</sup>

Beranjak dari pemaparan di atas, PMH dalam hukum perdata tidak hanya diartikan sebagai perbuatan aktif atau positif di mana seseorang melakukan perbuatan yang melanggar norma, tetapi juga mencakup tindakan negatif di mana seseorang tidak berbuat sesuai dengan kewajiban subjektifnya. Bahkan, tidak berbuat apa-apa atau diam pun dapat dianggap sebagai PMH dalam hukum perdata.<sup>23</sup> Lebih jauh lagi, PMH dalam hukum perdata tidak hanya berbicara mengenai pelanggaran peraturan perundang-undangan. Rosa Agustina menegaskan bahwa suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai PMH apabila (a) perbuatan bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku; (b) perbuatan bertentangan dengan hak subjektif orang lain; (c) perbuatan bertentangan dengan kesusilaan; dan (d) perbuatan bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-kehatian.<sup>24</sup> Berdasarkan beberapa poin penting di atas, perbuatan Tergugat yang menyalurkan kredit kepada Turut Tergugat I dapat dinyatakan sebagai PMH karena beberapa hal. Pertama, perbuatan tergugat tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah terakhir oleh UU No. 4 Tahun 2023 (UU Perbankan). Dalam hal ini, tindakan tergugat melanggar prinsip kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 2 UU Perbankan,<sup>25</sup> di mana sebagai akibatnya kredit tersebut dapat digunakan untuk

---

<sup>22</sup> *Ibid.*

<sup>23</sup> Gisni Halipah, dkk, "Tinjauan Yuridis Konsep Perbuatan Melawan Hukum dalam Konteks Hukum Perdata," *Jurnal Serambi Hukum*, Vol. 16, No. 01 (2023), hlm. 140.

<sup>24</sup> Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Pasca Sarjana Universitas Indonesia, 2003), hlm. 17.

<sup>25</sup> *Undang-Undang Perbankan*, UU No. 7 Tahun 1992, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, untuk selanjutnya disebut sebagai UU Perbankan, Ps. 2.

mendanai kegiatan perkebunan kelapa sawit yang tidak memiliki HGU dari Turut Tergugat II.

Selanjutnya, Pasal 8 UU Perbankan juga mengatur bahwa dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, Bank Umum wajib memiliki keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan debitur untuk mengembalikan utangnya. Penjelasan Pasal 8 UU Perbankan kemudian menyatakan bahwa bank harus melakukan penilaian terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Lebih penting lagi, penjelasan Pasal 8 menegaskan bahwa bank dalam memberikan kredit harus memperhatikan AMDAL bagi perusahaan berskala besar atau berisiko tinggi agar proyek yang dibiayai tetap menjaga kelestarian lingkungan hidup.<sup>26</sup> Artinya, UU Perbankan memandatkan bank untuk memastikan legalitas dan kelengkapan persyaratan perizinan nasabah debitur sebelum memberikan kredit demi memastikan bahwa proyek yang dibiayai tidak akan berdampak negatif terhadap lingkungan hidup. Berdasarkan asas kehati-hatian dan mandat untuk melakukan analisis mendalam, sudah sepatutnya bank melakukan pendalaman pula terhadap anak perusahaan dari nasabah debitur, yang dalam perkara ini tidak memiliki HGU.

Kedua, apabila dikaitkan dengan teori PMH dalam hukum perdata, maka jelas bahwa perbuatan tergugat yang menyalurkan kredit terhadap tergugat I merupakan PMH. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, suatu perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai PMH apabila bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku. Dalam kasus ini, bank tentunya memiliki kewajiban hukum untuk memeriksa legalitas dari nasabah debitur termasuk anak usahanya. Namun, hal tersebut tampaknya gagal dilakukan oleh Tergugat dalam menyalurkan kredit kepada Turut Tergugat I. Selain itu, perbuatan juga dapat diklasifikasikan sebagai PMH apabila bertentangan dengan kepatutan, ketelitian, dan kehati-hatian. Teori tersebut tentu relevan dalam perkara ini, di mana Tergugat tidak teliti dan tidak hati-hati dalam menyalurkan kredit kepada

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Ps. 8 dan Penjelasan.

Turut Tergugat I sehingga kredit tersebut justru dapat digunakan untuk kegiatan perkebunan sawit Turut Tergugat II yang tidak memiliki HGU.

### **3. Gugatan terhadap Pendana Kerusakan Lingkungan merupakan Praktik yang Memiliki Preseden di Lingkup Internasional**

Pada dasarnya, terdapat beberapa preseden khususnya di lingkup internasional di mana gugatan-gugatan ditujukan kepada pihak yang mendanai kegiatan usaha yang dinilai merusak atau berpotensi merusak lingkungan hidup. Pertama, terdapat kasus antara ClientEarth melawan Enea SA. Dalam hal ini, ClientEarth sebagai LSM lingkungan sekaligus pemegang saham di Enea SA, menggugat perusahaan tersebut untuk membatalkan resolusi perusahaan yang menyetujui pembangunan PLTU batu bara Ostroleka C berkapasitas 1 GW senilai €1,2 miliar. Fondasi gugatan ini bersandar pada the Polish Commercial Companies Code.<sup>27</sup>

Dalam gugatannya, ClientEarth menegaskan bahwa pembangunan PLTU akan merugikan kepentingan ekonomi perusahaan karena banyaknya risiko keuangan berkaitan dengan iklim, seperti naiknya harga karbon, alternatif energi terbarukan yang terjangkau, serta dorongan di Uni Eropa untuk mengurangi subsidi batu bara. Gugatan ini diajukan pada 24 Oktober 2018 di Pengadilan Regional Poznan dan pada 1 Agustus 2019, pengadilan memutuskan bahwa resolusi perusahaan yang menyetujui pembangunan PLTU tidak sah secara hukum karena secara prosedur melampaui kewenangan yang ditetapkan dalam Polish Commercial Companies Code. Putusan tersebut pun dikuatkan di tingkat banding. Meski pengadilan tidak menggunakan aspek iklim atau lingkungan sebagai dasar dalam memutuskan perkara ini, gugatan dari ClientEarth menegaskan kedudukan pemegang saham sebagai pihak yang berpotensi dirugikan akibat keputusan pendanaan perusahaan, khususnya dalam pendanaan terhadap kegiatan yang memiliki dampak terhadap lingkungan dan iklim.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Climate Case Chart, "ClientEarth v. Enea," <https://climatecasechart.com/non-us-case/clientearth-v-enea/>, diakses 24 Mei 2025.

<sup>28</sup> *Ibid.*

Kedua, terdapat gugatan yang diajukan oleh Friends of the Earth (Les Amis de la Terre) Perancis, Notre Affaire a Tous, dan Oxfam France terhadap BNP Paribas, sebagai pendana ekspansi batu bara terbesar di Eropa (dan kelima di dunia). Gugatan ini menandai gugatan iklim pertama di dunia terhadap bank komersial, didasarkan pada pelanggaran oleh BNP Paribas terhadap peraturan terkait kewajiban kehati-hatian (Duty of Vigilance Law) di Perancis mengingat BNP Paribas terus mendanai ekspansi bahan bakar fosil. Adapun yang menjadi tuntutan dari tiga organisasi ini adalah agar BNP Paribas menghentikan pembiayaan proyek bahan bakar fosil baru serta mengadopsi rencana untuk keluar dari sektor minyak dan gas. Gugatan ini juga menegaskan pentingnya tanggung jawab hukum bank dalam pendanaannya terhadap kegiatan-kegiatan yang berkontribusi terhadap krisis iklim.<sup>29</sup>

Ketiga, terdapat gugatan yang diajukan oleh Milieudefensie terhadap ING Bank, yakni bank terbesar di Belanda. Dalam kasus ini, Milieudefensie menganggap ING Bank gagal untuk menyelaraskan kebijakan pembiayaannya dengan target iklim dalam Perjanjian Paris, mengingat bank tersebut terus mendanai perusahaan-perusahaan yang berkontribusi besar terhadap krisis iklim. Terdapat beberapa hal yang menjadi tuntutan dari Milieudefensie, di antaranya yaitu agar (a) ING menyelaraskan kebijakan pembiayaannya dengan target dalam Paris Agreement; (b) ING mengurangi emisi CO<sub>2</sub> setidaknya sebesar 48% dan CO<sub>2</sub>e sebesar 43% pada tahun 2030 dibandingkan dengan tingkat emisinya di tahun 2019; (c) ING menuntut korporasi besar yang merupakan kliennya untuk memiliki rencana iklim yang memadai dan menghentikan pendanaan terhadap korporasi yang tidak memiliki rencana iklim dalam jangka waktu 1 tahun; dan (d) ING menuntut agar korporasi di sektor bahan bakar fosil

---

<sup>29</sup> Les Amis de la Terre, "French NGOs take BNP Paribas to Court in World's First Climate Lawsuit against a Commercial Bank," <https://www.amisdela terre.org/communique-presse/french-ngos-take-bnp-paribas-to-court-in-worlds-first-climate-lawsuit-against-a-commercial-bank/>, diakses 24 Mei 2025.

menghentikan ekspansinya dan menyusun rencana phase-out yang memadai, serta menghentikan pendanaan apabila hal ini tidak ditaati.<sup>30</sup>

## E. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, *Amici* mengambil kesimpulan bahwa perbuatan Tergugat menyalurkan kredit kepada Turut Tergugat I merupakan PMH karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Perbuatan Tergugat melanggar UU Perbankan, khususnya prinsip kehati-hatian dan kewajiban tergugat untuk mendalami nasabah debitur termasuk legalitas dari nasabah debitur;
2. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan kewajiban hukum Tergugat sehingga dapat diklasifikasikan sebagai PMH; dan
3. Perbuatan Tergugat bertentangan dengan ketelitian dan kehati-hatian sehingga dapat diklasifikasikan sebagai PMH.

Akhir kata, perlu kembali ditegaskan bahwa meminta tanggung jawab hukum bank atas pembiayaannya merupakan praktik umum yang ditemukan di banyak negara. Apabila Majelis Hakim berada dalam keraguan maka kami berharap Majelis Hakim dapat memutus perkara ini berdasarkan keberpihakan terhadap lingkungan – *in dubio pro natura*. Sebab, lingkungan dan sumber daya alam yang ada saat ini bukan hanya milik generasi sekarang, tetapi juga merupakan hak dari generasi mendatang.

---

<sup>30</sup> Milieudefensie (Friends of The Earth Netherlands), "Frequently Asked Questions About the Climate Lawsuit against ING," [https://en.milieudefensie.nl/climate-case-ing/frequently-asked-questions-about-the-climate-lawsuit-against-ing?utm\\_source=chatgpt.com](https://en.milieudefensie.nl/climate-case-ing/frequently-asked-questions-about-the-climate-lawsuit-against-ing?utm_source=chatgpt.com), diakses 24 Mei 2025.



## **Indonesian Center For Environmental Law**

Jl Dempo II No. 21,  
Kebayoran Baru, Jakarta 12120, Indonesia  
Tel: (62-21) 7262740, 7233390  
Fax: (62-21) 7269331  
[www.icel.or.id](http://www.icel.or.id)